



Wewenang KPK Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Yang Di lakukan Oleh TNI Aktif Berdasarkan Prinsip EQUALITI BEFORE THE LAW

Nola Nursita Erindra

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Email: nolanursita@gmail.com

Abstract

Corruption comes from Latin: corruption comes from the verb corrumpere which means to rot, damage, shake, twist, bribe. Literally, corruption is the behavior of public officials, both political and civil servants, who unreasonably and illegally enrich themselves or enrich those close to them, by abusing the public power entrusted to them. The issuance of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes has brought progress to the government's role in eradicating corruption. The legal subjects of perpetrators of criminal acts of corruption cannot be separated from civil servants or state administration officials who carry out executive, legislative and even judicial functions, including members of the active Indonesian National Army ("TNI"). Indonesia as a legal country adheres to the principle of Equality Before the law, which means that it guarantees equality before the law. Therefore, even though the perpetrator of the criminal act of corruption is an active TNI member, this does not mean there is a difference in enforcement.

Keywords: Crimes of Corruption, Abuse of Power and the TNI

Abstrak

*Korupsi dari bahasa latin : corruption dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membawa kemajuan terhadap peran pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi tidak terlepas dari pegawai negeri atau pejabat penyelenggaraan negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif bahkan yudikatif, tidak terkecuali dari kalangan dari Tentara Nasional Indonesia ("TNI") aktif. Indonesia sebagai negara hukum menganut asas Equality Before the law yang artinya bahwa menjamin persamaan di depan hukum. Oleh karenanya, meskipun pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah seorang TNI aktif, maka tidak berarti ada perbedaan dalam penegakannya. **Kata Kunci:** Tindak Pidana Korupsi, Penyalagunaan Kekuasaan dan TNI*

A. PENDAHULUAN

Korupsi dari bahasa latin : corruption dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membawa kemajuan terhadap peran pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Dalam Undang-Undang tersebut dimuat tentang peradilan khusus tindak pidana korupsi dan mengamanatkan tentang pembentukan badan pemberantasan korupsi. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercantum dalam Pasal 43 ayat (1), yaitu "Dalam waktu paling lambat 2 (Dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Merujuk akan hal tersebut Pemerintah pada tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan badan khusus dalam menangani kasus korupsi dan merupakan badan "super body".

Komisi Pemberantasan Korupsi (Selanjutnya disingkat KPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, apabila dilihat dari kewenangannya maka kewenangan yang ada pada KPK merupakan kewenangan yang bersifat turunan dari

kewenangan Lembaga Eksekutif (Presiden) dalam bidang penegakan hukum, dari sisi kewenangan yang sekarang dimiliki oleh KPK merupakan kewenangan yang sebelumnya berada ditangan Kepolisian dan Kejaksaan.¹

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas dan kewenangan yang hampir sama dengan 2 (dua) lembaga penegak hukum lainnya, yaitu Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan. Kepolisian mempunyai tugas sebagai penyidik dan penyelidikan sedangkan Kejaksaan memiliki tugas sebagai penuntut. KPK sendiri memiliki kewenangan khusus yaitu dimana di dalam struktur organisasi KPK, telah ada pihak Kepolisian dan juga Kejaksaan.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membawa kemajuan terhadap peran pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Dalam Undang-Undang tersebut dimuat tentang peradilan khusus tindak pidana korupsi dan mengamanatkan tentang pembentukan badan pemberantasan korupsi. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercantum dalam Pasal 43 ayat (1), yaitu "Dalam waktu paling lambat 2 (Dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Merujuk akan hal tersebut Pemerintah pada tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan badan khusus dalam menangani kasus korupsi dan merupakan badan "super body".

Indonesia sebagai negara hukum menganut asas Equality Before the law yang artinya bahwa menjamin persamaan di depan hukum. Oleh karenanya, meskipun pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah seorang TNI aktif, maka tidak berarti ada perbedaan dalam penegakannya. Sesuai dengan prinsip Equality before the law maka KPK berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap anggota TNI aktif yang

¹ Prila Desita Putri, Septi Nur wijayanti, "Kedudukan Kpk dalam Tata Negara Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019", Jurnal Media of Law and Sharia, vol 1 No 3 ,Agustus 2023

melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini akan mengkaji apakah KPK berwewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap TNI

aktif yang melakukan tindak pidana korupsi? Artikel ini pernah ditulis oleh Ones Marsahala Panungkuan Pakpahan yang berjudul "Kewenangan KPK dalam Penanganan Kasus Tipikor di Lingkungan TNI menurut UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK. Artikel tersebut menyimpulkan bahwa KPK tidak secara mutlak memiliki kewenangan menangani anggota TNI yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Sehingga membutuhkan koneksitas. Namun dalam penelitian ini, Penulis menjelaskan bahwasanya untuk penanganan kasus tindak pidana Korupsi yang dilakukan dilakukan oleh TNI Aktif, KPK tidak perlu melakukan koneksitas, dengan alasan bahwasanya KPK mempunyai wewenang secara penuh untuk menanganin perkara tindak pidana korupsi, karena TNI pada prinsipnya adalah pegawai negeri sipil dan juga penyelenggara negara, serta Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin Prinsip Persamaan di depan Hukum (*equality before the law*) serta berlakunya asas *Lex Specialis derogate Lex Generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) terhadap Undang-Undang No. 46 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengesampingkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.²

B. METODE PENELITIAN

Istilah "metedologi" berasal dari kata "metode" yang berarti "jalan ke" atau dapat diartikan sebagai suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian.³ Penelitian secara ilmiah, dilakukan oleh manusia, untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan yang timbul. Suatu penelitian telah dimulai, saat seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis dengan metode-metode dan teknik tertentu yang bersifat ilmiah. Dengan

² Yoses Ondrasi Telaumbanua, "Wewenang Kpk Dalam Penanganan Tindak pidana Korupsi yang dilakukan Oleh TNI Aktif Dikaji Dari Teori Hukum Pembangunan", Jurnal Advance In Sosial, vol 1 No 11, Januari 2024

³ Soerjono Soekanto, 2019, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press) Jakarta, hlm.3

⁴ Ibid., hlm.3

demikian, maka suatu kegiatan ilmiah merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. ⁴ Dalam hal ini,

penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalam segala segi kehidupan. Berdasarkan uraian di atas dapat diartikan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Regulasi dan Upaya Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi di Indonesia pada dasarnya sudah dilakukan sejak empat dekade silam. Sejumlah perangkat hukum sebagai instrumen legal yang menjadi dasar proses pemberantasan korupsi di Indonesia juga telah disusun sejak lama. Namun efektifitas hukum dan pranata hukum yang belum cukup memadai menyebabkan iklim korupsi di Indonesia tidak kunjung membaik. Hal ini dibuktikan dengan adanya indeks korupsi yang dilakukan oleh TI yang menempatkan Indonesia di ranking bawah (tabel 3). Bahkan berdasarkan hasil survei dikalangan pengusaha dan pebisnis oleh lembaga konsultan Political and Economic Risk Consulancy (PERC) yang berbasis di Hongkong, Indonesia masih dinilai sebagai negara paling korup diantara 12 negara Asia tujuan investasi dunia.

"Prestasi" korupsi yang telah dicapai Indonesia, disamping merugikan secara langsung bagi pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan nasional juga berdampak negatif bagi masuknya investasi asing ke Indonesia. Investor asing dan bahkan lembaga donor dari negara-negara maju sering menggunakan hasil survey dari lembaga internasional, seperti TI dan PERC sebagai rujukan pengambilan keputusan investasi. Kegagalan penanganan korupsi oleh pemerintah juga melunturkan citra dan martabat bangsa di dunia internasional. Oleh karena itu diperlukan regulasi dan upaya serius pemerintah dalam penanganan korupsi.

Sebenarnya Pemerintah telah berusaha agar tindak pidana korupsi dapat semakin berkurang dan tereduksi secara sistematis. Pemerintah berusaha membangun komitmen politik secara nasional untuk memberantas KKN dengan menerbitkan regulasi hukum melalui ketetapan dan peraturan perundang-undangan, misalnya :

- a. TAP MPR No.X/MPR/1998 dan TAP MPR No.XI/MPR/1998.
- b. UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
- c. UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Keppres RI No.81 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Negara.
- e. UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999.
- f. UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komitmen politik dan seruan masyarakat untuk memberantas korupsi dapat menjadi pendorong dan amunisi bagi KPK untuk meningkatkan peranannya. Hasil studi komprehensif dan pengkajian oleh BPKP yang dituangkan dalam buku "Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional menyimpulkan bahwa salah satu sebab kegagalan pemberantasan korupsi, ialah lemahnya aparat pemerintah yang menangani korupsi. Hasil studi tersebut didokumentasikan dalam strategi pemberantasan KKN yang dikelompokkan menjadi :

1. Strategi preventif yang menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan agar semaksimal mungkin dapat mencegah terjadinya korupsi.
2. Strategi detektif yang menguraikan Langkah-langkah yang harus dilakukan bila suatu perbuatan korupsi yang sudah terlanjur terjadi, maka semaksimal mungkin korupsi tersebut dapat diidentifikasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
3. Strategi represif menguraikan Langkah-langkah yang harus dilakukan agar perbuatan korupsi yang sudah berhasil diidentifikasi, semaksimal

mungkin dapat diproses menurut ketentuan hukum secara cepat, tepat dan tingkat kepastian hukum yang tinggi.

2. Kebijakan dan Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Strategi pemberantasan korupsi harus dibangun dan didahului oleh adanya itikad kolektif, yaitu semacam kemauan dan kesungguhan (*willingness*) dari semua pihak untuk Bersama-sama tidak memberikan toleransi sedikitpun terhadap perilaku korupsi. Oleh karena itu, dalam mewujudkan sebuah strategi yang efektif memberantas korupsi, dibutuhkan pemenuhan prasyarat sebagai berikut :

1. Didorong oleh keinginan politik serta komitmen yang kuat dan muncul dari kesadaran sendiri
2. Menyeluruh dan seimbang
3. Sesuai dengan kebutuhan, ada target, dan berkesinambungan
4. Berdasarkan pada sumber daya dan kapasitas yang tersedia
5. Terukur dan transparan dan bebas dari konflik kepentingan

Berkenaan dengan *political will* serta komitmen yang harus dibangun, maka perlu menegaskan kembali *political will* pemerintah, diantaranya melalui :

1. Penyempurnaan UU Anti Korupsi yang lebih komprehensif, mencakup kolaborasi kelembagaan yang harmonis dalam mengatasi masalah korupsi
2. Kontrak politik yang dibuat pejabat public dan birokrasi
3. Pembuatan aturan dan kode etik PNS serta pembuatan pakta integritas.
4. Penyederhanaan birokrasi (baik struktur maupun jumlah pegawai)

Penyempurnaan UU Anti Korupsi ini selain untuk menjawab dinamika dan perkembangan kualitas kasus korupsi, juga untuk menyesuaikan dengan instrumen hukum internasional. Saat ini isu korupsi tidak lagi dibatasi sekatsekat negara, namun telah berkembang menjadi isu regional bahkan

internasional. Hal ini tidak lepas dari praktek korupsi yang melibatkan perputaran dan pemindahan uang lintas negara.

Adanya kewenangan yang jelas dan tegas yang diberikan oleh suatu lembaga anti korupsi juga menjadi kunci keberhasilan strategi pemberantasan korupsi. Tumpang tindih kewenangan diantara lembaga-lembaga yang menangani masalah korupsi menyebabkan upaya pemberantasan korupsi menjadi tidak efektif dan efisien.

Strategi pemberantasan korupsi harus dilakukan secara adil, dan tidak ada istilah “tebang pilih” dalam memberantas korupsi. Disamping itu penekanan pada aspek pencegahan korupsi perlu lebih difokuskan dibandingkan aspek penindakan. Upaya pencegahan (ex ante) korupsi dapat dilakukan, antara lain melalui:

1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat (public awareness) mengenai dampak destruktif dari korupsi, khususnya bagi PNS
2. Pendidikan anti korupsi sebagai kurikulum sekolah
3. Sosialisasi tindak pidana korupsi melalui media cetak & elektronik
4. Perbaikan remunerasi PNS yang didukung dengan komitmen anti korupsi.

Adapun upaya penindakan (ex post facto) korupsi harus memberikan efek jera, baik secara hukum, maupun sosial. Selama ini pelaku korupsi walaupun dapat dijerat dengan hukum dan pidana penjara ataupun denda, namun tidak pernah mendapatkan sanksi sosial. Oleh karena dibutuhkan tindakan nyata sebagai efek jera, misalnya :

- a. Hukuman yang berat ditambah dengan denda yang jumlahnya signifikan.
- b. Pengembalian hasil korupsi kepada negara termasuk penyitaan harta keluarga.
- c. Tidak menutup kemungkinan, penyidikan dilakukan kepada keluarga atau kerabat pelaku korupsi.

Strategi pemberantasan korupsi harus sesuai kebutuhan, target, dan berkesinambungan. Strategi yang berlebihan akan menghadirkan inefisiensi sistem dan pemborosan sumber daya. Dengan penetapan target, maka strategi pemberantasan korupsi akan lebih terarah, dan dapat dijaga kesinambungannya. Dalam hal ini perlu

adanya komisi anti korupsi di daerah (misalnya KPK berdasarkan wilayah) yang independen dan permanen (bukan ad hoc).

Selain itu strategi pemberantasan korupsi haruslah berdasarkan sumber daya dan kapasitas yang memadai. Dengan mengabaikan sumber daya dan kapasitas yang tersedia, maka strategi ini akan sulit untuk diimplementasikan, karena daya dukung yang tidak seimbang. Dalam hal ini kualitas SDM dan kapasitasnya harus dapat ditingkatkan, terutama dibidang penegakan hukum dalam hal penanganan korupsi. Peningkatan kapasitas ini juga dilakukan melalui jalan membuka kerjasama internasional.

Keterukuran strategi merupakan hal yang tidak bisa dikesampingkan. Salah satu caranya yaitu membuat mekanisme pengawasan dan evaluasi atas setiap tahapan pemberantasan korupsi dalam periode waktu tertentu secara berkala. Selain itu juga, dalam rangka penyusunan strategi yang terukur, perlu untuk melakukan survei mengenai kepuasan masyarakat atas usaha pemberantasan korupsi yang telah dilakukan pemerintah.

Sebuah strategi pemberantasan korupsi memerlukan prinsip transparansi dan bebas konflik kepentingan. Transparansi ini untuk membuka akses publik terhadap sistem yang berlaku sehingga terjadi mekanisme penyeimbang. Publik mempunyai hak dasar untuk turut serta menjadi bagian dari strategi pemberantasan korupsi. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi di sektor pemerintah dapat membantu untuk memfasilitasinya. Strategi pemberantasan korupsi juga harus bebas kepentingan golongan maupun individu, sehingga pada prosesnya tidak ada keberpihakan yang tidak seimbang.

Instrumen lain yang tidak kalah penting dalam strategi pemberantasan korupsi adalah peran pers. Pemerintah harus secara efektif dan optimal menggandeng masyarakat pers dalam transparansi informasi tentang pemberantasan korupsi. Dengan adanya kebebasan pers, maka kontrol masyarakat terhadap kasus-kasus korupsi dan penanganannya dapat semakin ditingkatkan lagi.

Budaya masyarakat Indonesia adalah saling tolong menolong dan juga memberi sebagai bagian dari rasa terimakasih kepada seseorang yang telah membantunya. Sejatinya hal ini bukanlah sesuatu yang buruk, namun sayangnya dizaman sekarang ini perihal

pemberian hadiah tersebut bukan hanya bertujuan untuk bertimakasih saja namun telah berubah makna menjadi sesuatu yang buruk dan berkaitan dengan korupsi.⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya. Korupsi menurut World Bank adalah menggunakan kewenangan jabatan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat individu, mengambil bagian yang bukan menjadi haknya. Korupsi merupakan bumerang bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi sudah menjadi tradisi sejak ratusan tahun silam. Wakil Admiral Inggris Raya, Sir Samuel Pepys (1633-1703) telah menulis yang namanya suap dalam buku hariannya.⁵

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan peraturan yang mengatur mengenai pemberantasan tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu mengatasi perkembangan kebutuhan masyarakat dan reformasi di bidang hukum. Setiap bentuk tindak pidana terhadap keuangan Negara atau perekonomian Negara harus di cegah dan ditanggulangi se objektif mungkin.⁶

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak ada menyebutkan tentang definisi dari korupsi itu, namun dapat disimpulkan bahwa tindakan korupsi terdiri perbuatan seseorang atau koorporasi yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu koorporasi, menyalahgunakan kewenangan. kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan. Negara atau perekonomian Negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk meningkatkan daya dan hasil guna terhadap pemberantasan

⁴ Fadila,Lola Y,Riki Zulfiko,*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Gratifikasi DiIndonesia (Analisis Putusan No 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst*),(jurnal ilmu social dan Pendidikan,Vol.7 No.3,2023

⁵ Abdul Muis BJ, *Pemberantasan Korupsi*, Cet, 1,(Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2021)

⁶ Iman Jauhari,"Kajian Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Mercatoria*, Vol.1 No.2. Februari 2008

tindak pidana korupsi. Pasal 1 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK menyebutkan pengertian bahwa: "Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini."

Untuk menguatkan lembaga yang secara fitrah mempunyai cita-cita sebagai lembaga independen, pengertian KPK di atas juga ditegaskan kembali di Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang menyebutkan bahwa: "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun."⁷

Pada realitanya hukum di Indonesia tidak sepi akan istilah *equality before the law* (Persamaan Di Depan Hukum). Baik itu dari para petani, buruh/pekerja, pedagang kaki lima, dan kelompok rentan. Maupun dari kelompok yang melakukan pelanggaran HAM, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Walaupun kedua kelompok ini berbeda kepentingan. Tetapi dalam konteks hukum keduanya mempergunakan haknya sebagai subyek hukum untuk menuntut dan mempertahankan hak.

Istilah tersebut sangat sederhana, tetapi perlu ditelaah secara kritis. Karena penerapan Asas *equality before the law*, tergantung dari paradigma subyek hukum itu sendiri. Diturunkan menjadi teori hukum yang dianut oleh para ilmiah. Selain itu juga, yang paling penting adalah Aparatur hukum didalam penegakannya. Prespektif aparat penegak hukum dalam perannya dapat dilihat dari; Pertama; Terdakwa/Penasehat Hukum, Pandangan subyektif dari posisi yang subyektif. Kedua, Jaksa Penuntut Umum, Pandangan subyektif dari posisi yang obyektif (mewakili kepentingan negara/masyarakat). Ketiga, Hakim, Pandangan obyektif dari posisi yang obyektif. Bagaimanapun aparatur mempunyai prespektif tersendiri didalam interpretasi terhadap Asas didalam perkara yang dikerjakan. Tetapi perlu kiranya, sebagai negara

⁷ Esmi Warassih Pudjirahayu, "Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penghentian Penyidik dan Penuntutan Perspektif Independensi", Jurnal University Of Bengkulu Law, Vol,5 No.1. April 2020

yang berdaulat, untuk memahami asas hukum dalam konteks tujuan negara. Disini dapat disebut sebagai asas equality before the law ke Pancasila-an.⁸

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah ditegaskan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Prinsip equality before the law tersebut merupakan norma yang melindungi hak asasi warga negara untuk melawan diskriminasi dan kesewenang-wenangan penguasa. Oleh karena Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka hukum harus berlaku bagi setiap orang, bukan sebagian orang. Hukum ditempatkan dalam posisi tertinggi dimana kekuasaan pun harus tunduk pada hukum. Prinsip equality before the law merupakan manifestasi dari negara hukum (Rechstaat), sehingga harus ada perlakuan yang sama bagi setiap orang di depan hukum (gelijkheid van ieder voor de wet). Di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama di depan hukum.

Kedudukan apapun menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada diatas hukum. 'No man above the law', artinya tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subjek hukum. Jika ada subjek hukum yang memperoleh keistimewaan berarti menempatkan subjek hukum tersebut berada di atas hukum. Lebih lanjut Pasal 28D UUD 1945 menyebutkan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di dalam hukum. Prinsip dasar ini diuraikan pula dalam Penjelasan Umum KUHAP butir 3a yang merumuskan:

⁸ Muhammad Atho Mudhzar, "Penerapan Azas Equality Before The Law Dalam Sistem Peradilan Militer", Jurnal Cita Hukum, vol. 1 No.2. Desember 2013

"Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan". Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahkan mengatur dengan tegas: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang."⁹

D. PENUTUP

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk meningkatkan daya dan hasil guna terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 1 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK menyebutkan pengertian bahwa: "Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini."

Untuk menguatkan lembaga yang secara fitrah mempunyai cita-cita sebagai lembaga independen, pengertian KPK di atas juga ditegaskan kembali di Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang menyebutkan bahwa: "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun".

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

Abdul Muis BJ, Pemberantasan Korupsi, Cet, 1,(Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2021)

⁹ <https://kejatijatim.go.id/prinsip-equality-before-the-law-dalam-proses-penegakan-hukum-pidanaoleh-dr-mia-amiati-sh-mh/#:~:text=Berdasarkan%20Pasal%2027%20ayat%20, dikunjungi 15 Desember 2013>

Soerjono Soekanto, 2019, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UIPress) Jakarta, hlm.3

Jurnal:

Esmi Warassih Pudjirahayu, "Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penghentian Penyidik dan Penuntutan Perspektif Independensi", Jurnal University Of Bengkulu Law, Vol,5 No.1. April 2020

Fadila, Lola Y, Riki Zulfiko, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia (Analisis Putusan No 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst)*, (jurnal ilmu social dan Pendidikan, Vol.7 No.3, 2023

Iman Jauhari, "Kajian Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Mercatoria, Vol.1 No.2. Februari 2008

Muhammad Atho Mudhzar, "Penerapan Azas Equality Before The Law Dalam Sistem Peradilan Militer", Jurnal Cita Hukum, vol. 1 No.2. Desember 2013

Prila Desita Putri, Septi Nur wijayanti, "Kedudukan Kpk dalam Tata Negara Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019", Jurnal Media of Law and Sharia, vol 1 No 3, Agustus 2023

Yoses Ondrasi Telaumbanua, " Wewenang Kpk Dalam Penanganan Tindak pidana Korupsi yang dilakukan Oleh TNI Aktif Dikaji Dari Teori Hukum Pembangunan", Jurnal Advance In Sosial, vol 1 No 11, Januari 2024 **Website:**

<https://kejati-jatim.go.id/prinsip-equality-before-the-law-dalam-proses-penegakanhukum-pidana-oleh-dr-mia-amiati-sh>

mh/#::~:~:text=Berdasarkan%20Pasal%2027%20ayat%20 , dikunjungi 15 Desember 2013